

TANTANGAN PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PILKADA PADA DAERAH OTONOMI BARU (DOB) DI TANAH PAPUA TAHUN 2024

Ronaldo Luiz N Sineri¹; Triesanto Romulo Simanjuntak²; Elly Ezra Kudubun³

¹Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

²Dosen Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

³Dosen Sosiologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

triesanto.simanjuntak@uksw.edu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 pada Tiga Provinsi DOB di Tanah Papua yakni: Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan. Setelah disahkan pada 30 Juni 2022, di dalam UU Pembentukan tiga Provinsi baru ini juga memuat tentang Ketentuan keterlibatan dalam pemilu dan pilkada serentak nasional. juga adanya wacana dari pemerintah pusat untuk mengikutsertakan tiga DOB Papua ke dalam pemilu 2024. Dengan adanya permasalahan tersebut, menarik untuk dikaji dalam penelitian ini tentang bagaimana kesiapan pemerintah secara administrasi, anggaran dan efektivitas waktu dalam melaksanakan pemilu dan pilkada di Tanah Papua Tahun 2024? Kemudian apa saja Tantangan yang akan dihadapi ketika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di DOB Tanah Papua. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder diperoleh melalui dokumen berupa (Skripsi, Jurnal, UU dan lain-lain) Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak nasional tahun 2024 pada tiga DOB di tanah Papua akan menghadapi tantangan-tantangan, di tinjau dari permasalahan administrasi, kemampuan SDM dapat memenuhi kriteria penyelenggara untuk siap melaksanakan Pemilu dan Pilkada, juga belum adanya pembentukan wilayah-wilayah Dapil, belum adanya badan-badan terkait dengan Pemilu dan Pilkada Seperti Bawaslu dan KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Jikalau dilihat dari sudut pandang administrasi perlu adanya Perpu atau Perubahan dalam UU untuk mendorong DOB Masuk dalam Pemilu dan Pilkada 2024, selain itu akan memakan waktu yang cukup lama bila ingin pembentukan badan-badan terkait, lalu kesiapan SDM. Semua akan memakan waktu yang cukup lama untuk dapat ikut dalam pemilu dan pilkada serentak nasional.

Kata Kunci: *Pemilu dan Pilkada, Daerah Otonomi Baru, Pemerintah*

A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia saat ini dalam upaya memperbaiki kembali keadaan Indonesia Pasca pandemi Covid-19 yang melanda wilayah Indonesia. Ditengah kesibukan tersebut Pemerintah juga diperhadapkan dengan tanggung jawab dalam mempersiapkan Pemilihan

umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan untuk pertama kali dalam tahun yang sama di 2024. Berdasarkan hasil rapat terbatas (ratas) Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran. Presiden menyampaikan pemilu akan dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan 27 november 2024 (kominfo.go.id, 2022). Ketua komisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasiyim Asy'ari mengatakan pada dasarnya pemilu bertujuan untuk menentukan pemerintahan di pusat maupun daerah. Melalui pemilu jabatan pemerintahan nasional yang meliputi presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Begitu juga dengan jabatan pada tingkat kepala daerah serta anggota DPRD (Kompas.com, 2022).

Terkait dengan pemilu berbagai persiapan telah dilakukan pemerintah, DPR RI dan penyelenggara pemilu (KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI) hal ini ditegaskan menetapkan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraa Pemilihan Umum yang dituangkan di dalam Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 ditetapkan pada 09 Juni 2022 (komisi Pemilihan Umum, 2022). Selain itu dalam hal anggaran penyelenggaraan pemilu 2024 telah disepakati oleh KPU Bersama Ketua DPR RI senilai Rp 76,6 triliun. (DPR RI, 2022). Ditengah situasi persiapan menjelang pemilu dan pilkada 2024, pada tanggal 30 Juni tahun 2022 berdasarkan hasil Rapat Paripurna ke-16 Tahun Sidang 2021-2022. Telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pembentuakn tiga provinsi baru atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua (nasional tempo, 2022), (lihat gambar 1).

Dari gambar diatas dapat diketahui, pemekaran tiga Provinsi DOB Papua yakni, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Dengan adanya tambahan provinsi baru tersebut, Pulau Papua Kini terdiri dari lima (5) Provinsi dan membuat jumlah provinsi di Indonesia juga bertambah menjadi 37 Provinsi. Pemekaran tiga Provinsi baru ini dapat terlaksana karena adanya penerapan dari UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pada pasal 76 ayat (2) di dalamnya terdapat perubahan yang memungkinkan "Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah Provinsi dan Kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang Asli Papua (OAP). (kkpod, 2022).

Gambar 1. Info Grafis 3 Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran Papua



Sumber: (iNews.id, 2022)

Setelah disahkannya tiga DOB Provinsi baru di tanah Papua kemungkinan dari pemerintah untuk mengikut sertakan tiga Provinsi DOB ini kedalam pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024, situasi ini kemudian memberikan dampak terhadap persiapan pemilu 2024. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan dampak dari adanya Penambahan DOB dalam pemilu 2024 akan terlihat pada pengisian jabatan gubernur, alokasi kursi dan penataan daerah pemilihan (Dapil) untuk DPR, DPRD sehingga dibutuhkan revisi UU pemilu yang telah disahkan (VoI. Indonesia, 2022). selain itu dampak lain yang terlihat pada rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. (BAWASLU RI, 2022). Adapun juga kemudian dampak lain yang terlihat dari kesiapan kapasitas daerah didasari atas geografi, demografi, keamanan; sosial politik, adat, dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, serta kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Mengingat pembentukan tiga Provinsi DOB ini, tidak berdasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai pembentukan daerah persiapan provinsi selama tiga tahun (kppod.org, 2022).

B. Metodologi Penelitian

Sehubungan dengan identifikasi masalah diatas maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan dikaji agar tidak melebar, penulis dalam memakai jangka waktu penelitian berdasarkan keputusan pemerintah tentang pelaksanaan pemilu pada tahun 2024. Sehingga fokus penulisan mengarah pada bagaimana kesiapan pemerintah secara

administrasi, anggaran dan efektivitas waktu dalam melaksanakan pemilu dan pilkada di Tanah Papua Tahun 2024. Kemudian apa saja Tantangan yang akan dihadapi ketika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di DOB Tanah Papua.

Dalam penulisan ini pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu, penelitian yang berpusat pada sifat kondisi obyek yang alamiah dengan peneliti adalah instrument kunci dalam dalam penelitian dalam melihat keseluruhan situasi sosial (Sugiyono, 2013: 207). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pengumpulan data sekunder. Dimana penulis akan mengumpulkan berkas-berkas, tulisan, berita, buku, jurnal yang berhubungan dengan Tantangan Pemilu dan Pilkada 2024 pada DOB Papua.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan

Tanah Papua kini terdiri dari lima (5) Provinsi Yakni, Provinsi Papua, Provinsi Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan dengan adanya tambahan tiga provinsi baru di tanah papua menurut anggota DPR RI daerah Pilihan (Dapil) Papua Mesakh mirin menyatakan “penambahan DOB baru Papua membuka harapan dalam akses pembangunan yang memberikan dampak kesejahteraan bagi rakyat Papua” (dpr.go.id, 2022). Pemekaran tiga provinsi baru ini berdasarkan pengesahan UU Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Dengan Pembagian wilayah kabupaten dari masing-masing provinsi meliputi, Provinsi Papua Selatan terdiri dari empat Kabupaten diantaranya, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat. Provinsi Papua Tengah terdiri dari, delapan (8) Kabupaten yakni: Kabupten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Pucak, Kabupaten Dogiyai, kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai. Untuk Provinsi Papua Pegunungan juga terdiri dari delapan (8) kabupaten yakni, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga.

Tiga Provinsi DOB Papua dimekarkan dengan tidak mengacu pada peraturan pembentukan wilayah pemerintahan baru berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemekaran DOB Papua Dimungkinkan oleh adanya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sehingga dalam pembentukan tiga DOB ini tidak perlu memenuhi sejumlah persyaratan yang ada diatur mengenai pembentukan daerah baru. Persyaratan yang dimaksud, pembentukan daerah persiapan selama tiga tahun, cakupan wilayah paling sedikit lima kabupaten/kota. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengatakan, “persyaratan untuk pemekaran yang diatur dalam UU Pemda dibuat untuk memastikan DOB bisa berhasil. Pembentukan tiga DOB di Papua yang tidak menggunakan berbagai syarat sesuai UU Pemda pun menunjukkan inkonsistensi pemerintah dalam kebijakan pemekaran dan penggabungan daerah” (kppod.org, 2022).

2. Tahapan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada

Berdasarkan (PKPU) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah ditetapkan tahapan proses pemilu dan sejak 14 Juni 2022 telah berjalan, tahapan pemilu sebagai berikut:

- (1) Pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu pada 29 Juli hingga 13 Desember 2022.
- (2) Penetapan peserta Pemilu pada 14 Desember 2022.
- (3) Pencalonan anggota DPD pada 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023
- (4) Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota pada 24 April 2023-25 November 2023.
- (5) Pencalonan presiden dan wakil presiden pada tanggal 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.
- (6) Kampanye selama 75 hari mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024,
- (7) Pemungutan suara Pemilu 2024 diselenggarakan pada 14 Februari 2024.

Sehingga terkait untuk persiapan pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di Papua, juga di sesuaikan dengan tahapan yang dikeluarkan oleh KPU RI. Dalam hal regulasi atau penerapan hukum pada pelaksanaa pemilu dan pilkada 2024, masih menggunakan aturan yang sama seperti pemilu serentak Tahun 2019. Regulasi menggunakan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga UU No. 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga

UU No. 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Bawaslu RI, 2022).

3. Dampak Tiga DOB Papua Terhadap Persiapan Pemilu

Adapun beberapa dampak yang dapat terjadi dari adanya DOB Papua terhadap persiapan menjelang pemilu. Terbagi dalam 3 (tiga) kemungkinan:

- (1) Kemungkinan pertama, terkait aturan atau payung hukum yang mengatur kehadiran DOB Papua ke dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Di dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. Kemudian kedua payung hukum ini belum mengakomodasikan Tiga Provinsi DOB Papua kedalam Pemilu dan Pilkada 2024. Payung hukum ini kemudian peneliti mengambil dari sumber (Mahkama konstitusi republik Indonesia.id)

Selain itu menurut Saan Muftofa Wakil Ketua Komisi II DPR RI, menyatakan bahwa DOB Papua akan berpengaruh pada daerah pilihan (dapil) dan jumlah alokasi kursi yang ada di Parlemen. (RR.COM, 2022). Dapil anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah Provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi sesuai dengan ketentuan UU Pemilu pasal 187 ayat 1 & 2. Dengan jumlah kursi anggota DPR RI di tetapkan berdasarkan pasal 186, sebanyak 575. Kemudian untuk Dapil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI adalah provinsi, dan jumlah kursi anggota ditetapkan 4 (empat) berdasarkan pasal 196 & 197 UU Nomor 7 Tahun 2017. Ketentuan pengaturan dapil ini kemudian peneliti mengambil dari pemaparan komisioner KPU Idam kholik dalam webinar bawaslu papua pada 18 Juni 2022 (Bawaslu Papua, 2022).

- (2) Kemungkinan kedua, dampak DOB Papua terhadap tugas dan kewajiban KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada 2024. Dampak terlihat dari tugas KPU Berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (5) dan Pasal 195 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni, penyusunan dan penetapan Dapil untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan berkonsultasi kepada DPR. Sehingga KPU perlu melakukan pemetaan ulang terkait wilayah Dapil dalam Pemilu 2024, bila DOB Papua tetap di Ikut sertakan

dalam pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Dampak lain yang ditimbulkan perlu disiapkan KPU dan Bawaslu pada tiga DOB Papua tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu 2024. (bawaslu.go.id, 2022).

- (3) Anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 telah ditetapkan oleh KPU dan DPR RI, sebesar Rp. 76,6 Triliun. Kemudian secara komposisi anggaran KPU akan terbagi kedalam dua tahapan penggunaan anggaran. Pertama, sebesar 63 Triliun akan digunakan untuk tahapan persiapan pemilu dan pilkada. Sementara untuk Rp. 13.2 triliun akan digunakan untuk pembangunan atau renovasi gedung kantor serta Gudang di 549 satuan kerja (satker), Kemungkinan dari total penggaran ini akan mengalami perubahan sebab pengesahan DOB setelah ditentukannya anggaran pemilu dan pilkada 2024. Pada 15 Maret 2022. Berdasarkan (katadata.co.id, 2022). Sementara itu menurut Menteri keuangan Sri Mulyani menyatakan “untuk tiga provinsi DOB Papua akan ada pasal khusus yang mengatur agar ketiga provinsi ini anggaran pemilu bertambah. Sebab, pemerintah Pusat menilai APBD Papua tidak mencukupi untuk dibagi ke tiga Provinsi baru ini (CNN ID.COM, 2022)

4. Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada Tiga DOB Papua

Sesuai dengan pemaparan dampak DOB Papua terhadap persiapan pemilu dan pilkada 2024 diatas, maka melalui hal tersebut dapat diprediksi kemungkinan tantangan yang akan dihadapi oleh DOB Papua dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Kemungkinan yang akan dihadapi diantaranya:

- (1) Tantangan bagi Pemerintah

Kemungkinan tantangan yang akan dihadapi pemerintah pada saat pelaksanaan pemilu pada 14 Februari, adalah teknis pemilihan yang akan diterapkan di tiga Provinsi DOB ini seperti apa, mengingat untuk beberapa daerah atau kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan masih menggunakan sistem pemilihan Noken dalam Dan dalam waktu terbatas berdasarkan ketentuan putusan Nomor 31/PUU-XII/2014 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan sumber (peraturan.go.id, 2022). Sehingga dalam pelaksanaannya nanti akan ada dua lisme regulasi yang mengatur akan pemilu dan pilkada 2024 pada DOB Papua.

- (2) Tantangan bagi KPU dan BAWASLU

Perubahan sistem pemilu dan pilkada dari pemilu bertahap ke pemilu dan pilkada serentak membuat ada kosenkuensi teknis yang akan dihadapi KPU dan Bawaslu RI

maupun pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota. Masalah tenis untuk tiga provinsi Papua, terlihat pada kesulitan akses jaringan teknologi di Papua dapat memberikan dampak terhadap pelaporan rekapitalisasi hasil akhir pemilu dan pilkada, pendistribusian logistik pemilu dan pilkada karena letak geografis. Masalah rekrutmen SDM ad Hoc dan kapasitas SDM ad Hoc dalam melaksanakan persiapan, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara (Bawaslu RI, 2022).

Untuk rekrutmen SDM ad HOC, dipengaruhi dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tiga provinsi baru ini. Provinsi Papua Selatan di kabupaten Asmat rata-rata banyak penduduk dewasa buta huruf atau tidak tamat SD. Provinsi Papua Tengah beberapa kabupaten seperti, Kabupaten Intan Jaya, Pucak, Nabire, dan Deiyai rata-rata orang dewasa yang buta huruf dan tidak tamat SD juga tinggi. Provinsi Papua Pegunungan, untuk rata-rata orang dewasa buta huruf dan tidak lulus SD di beberapa kabupaten, Mamberamo tengah, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, dan Pegunungan Bintang sama seperti kabupaten lain di dua provinsi baru (Agus Sumule, 2022: 6&7). Sehingga kemungkinan tantangan yang ditemui KPU karena kurangnya SDM ad pada tiga DOB Papua, nantinya akan mempengaruhi kinerja dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

(3) Tantangan Bagi Pemilih/Masyarakat Pada DOB

Tantangan bagi pemilih membutuhkan waktu yang cukup lama dalam bilik suara untuk menentukan pilihan. Mengingat dalam pemilu 2024 surat suara yang akan digunakan masing-masing individu akan ada 5 (lima) surat suara, dalam menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/kota (R.Soliha, 2021). Tantanganlain, pada tiga provinsi baru menurut anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Toni Wanggai yang akan dijumpai dalam pemilu dan pilkada 2024 adalah kesulitan masyarakat untuk terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) karena belum memiliki e-KTP. Berdasarkan data Bawaslu Provinsi Papua, Kepemilikan e-KTP pada Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua selatan, Provinsi Papua Tengah, dari total keseluruhan hanya 10% yang memiliki E-KTP. Dan berada pada Provinsi paling rendah dari Total keseluruhan empat Provinsi yang paling rendah kepemilikan E-KTP berada di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Rendahnya kepemilikan karena dipengaruhi, faktor geografi yang sulit dijangkau, penyebaran masyarakat yang terlalu luas dan rendahnya penguasaan teknologi desa (antara news.com 2022).

(4) Tantangan Keamanan:

Mengingat berdasarkan buku indeks kerawanan pemilu (IKP) tahun 2019, yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI beberapa daerah pada provinsi Papua dan Papua barat dalam hal kerawanan pemilu termasuk dalam rentan skor penilaian tinggi dan sedang (IKP, 2019 :238). Kemungkinan karena kehadiran DOB Papua itu sendiri, karena adanya berbagai penolakan yang sebelumnya dilakukan oleh beberapa kelompok maupun sebagai masyarakat Papua. berdasarkan laporan BBC.COM 17 Maret 2022, tentang Gelombang penolakan wacana pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB) di Papua diprediksi semakin besar dan berpotensi menciptakan konflik horizontal jika pemerintah pusat secara sepihak memaksa wacana tersebut, kata aktivis kemanusiaan. (bb.com, 2022) Sementara itu berdasarkan pemberitaan oleh suarapapua.com tentang “Penolakan DOB” Pada 10 Mei 2020. (suarapapua.com, 2020). Berdasarkan situasi-situasi tersebut kemungkinan yang akan terjadi nanti pada saat pemilu 2024, akan konflik antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat. Sehingga untuk keamanan Pemilu dan Pilkada 2024 akan sedikit terganggu dari aktivitas-aktivitas tersebut.

C. Kesimpulan

Berdasarkan penggambaran tentang kemungkinan dampak dan tantangan yang akan dihadapi oleh Pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) pada tingkat nasional, maupun daerah apabila tiga DOB Papua tetap di ikut sertakan ke dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Maka dibutuhkan tindakan kongkrit dari pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu dan Lembaga-lembaga terkait lainnya, untuk mengambil langkah dalam pengambilan keputusan yang sejatinya berangkat dari dasar pemikiran konsep *Desicion Making* atau pengambilan keputusan. Bawha pemerintah, DPR RI dan penyelenggara pemilu, sebagai pemegang kedudukan atau yang memiliki wewenang dalam mengatur jalannya pemilu dan pilkada 2024. Oleh sebab itu dari adanya situasi, fakta-fakta serta masalah-masalah yang disampaikan diatas, kemudian akan memberikan perbandingan kepada pemerintah untuk membuat alternatif pilihan. Sehingga nantinya keputusan terakhir yang nanti dilakukan oleh pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu akan terlihat. kemungkinan melakukan revisi UU No 7 Tahun 2017 dan UU 10 Tahun 2016 atau mengeluarkan Perppu. Selain itu dalam hal anggaran juga pasti akan berubah dan ditengah situasi seperti ini maka perlu pengambilan keputusan yang tepat oleh pemerintah, DPR dan Juga KPU dan Bawaslu.

Daftar Pustaka

- Agus Sumule, (2022). *Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca Pemekaran Provinsi Di Tanah Papua*. Universitas Papua
- Aspizain Chaniago, S.Pd, Msi, (2017), Teknik Pengambilan Keputusan, lenteral cendekia
- Bawaslu RI. (2019). *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden*. Bawaslu
- Ibrahim malik Tanjung. (2022) Peluang dan Tantangan Mewujudkan Pemilu Serentak 2024 yang berintegrasi: Perspektif Pengawasan Pemilu. Bawaslu RI.
- Ismed Kalibey, dkk., “Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Jurnal Noken. Vol.7 No. 2 Hal 167-181
<https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/1739/1093>
- Miriam Budiardjo (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama
- Rizky Eka Febriansah, (2020). *Buku Ajar Mata Kuliah Teori Pengambilan Keputusan*, UMSIDA Press
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta

Website:

- Antara Newas.com (2022, Juli 26) *Anggota MRP berharap Pemilu 2024 di DOB Papua Berinduk Ke KPU Provinsi Papua*, dari laman <https://www.antaraneews.com/berita/3020361/anggota-mrp-berharap-pemilu-2024-di-dob-berinduk-ke-kpu-provinsi-papua>
- Bawaslu RI. (2022, Juni 18) “*Herwyn Harap Pengesahan DOB Tidak Bentrok Dengan Penetapan Hasil Verifikasi*”, dari laman <https://bawaslu.go.id/id/berita/herwyn-harap-pengesahan-dob-tidak-bentrok-dengan-penetapan-hasil-verifikasi-kpu>
- BBC. COM (2022, Maret 17) *Demo Papua Tolak pemekaran Provinsi Baru memakan, Korban Jiwa: Tidak dilibatkan, terasing, dan ancaman konflik Horizontal*, dari laman <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60719171>
- iNews.ID, (2022 Juli 2022) *Info Grafis 3 Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran Papua*, dari laman <https://www.inews.id/multimedia/infografis/infografis-3-provinsi-terbaru-hasil-pemekaran-papua>
- Katadata.co.id (2022, mei 24) *Rincian Alokasi Anggaran Rp 76,6 Triliun untuk Pemilu 2024*, dari laman <https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/628cedb57d380/rincian-alokasi-anggaran-rp-76-6-triliun-untuk-pemilu-2024>
- KOMINFO.go.id (2022, April 10) *jadwal pemilu 2024 sudah Ditetapkan, Presiden Pastikan Takan ada Penundaan*, dari laman

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/41113/jadwal-pemilu-2024-sudah-ditetapkan-presiden-pastikan-tak-ada-penundaan/0/berita>

Kompas.ID, (2022 juli 4) *Tiga DOB di Papua diKawal Hingga 2024*, dari laman <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/07/01/tiga-dob-di-papua-dikawal-hingga-2024>

KPU RI (2022, Juli 7) *DOB Papua Berdampak ke Aspek Strategis Pemilu 2024, ini Rekomendasi KPU*, Retrieved from www.voi.id : <https://voi.id/berita/187483/dob-papua-berdampak-ke-aspek-strategis-pemilu-2024-ini-rekomendasi-kpu>

Mahkama Konstitusi Republik Indonesia (2014, Maret 05) *Putusan Nomor 31/PUU-XII/2014 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*, Retrieved from, https://peraturan.go.id/common/dokumen/putusan/2014/Putusan_MK_Nomor_31_PUU-XII_2014_Tahun_2014_11e4e1a5b8abb7c6a17d313332343231.pdf

Nasional Tempo.com (2022, Juni 30) *DPR RI Resmi Sahkan Tiga RUU DOB Papua Hari Ini. Dari laman <https://nasional.tempo.co/read/1607178/dpr-resmi-sahkan-tiga-ruu-dob-papua-hari-ini>*

PUSKAJIakn. (2021 September). *Mengawal Efektivitas dan Efisiensi Kesenjangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024*. Dari laman <https://berkas.dpr.go.id/puskajiakn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-25.pdf>

Salinan UU No. 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan

Salinan UU No. 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Pengunungan

Salinan UU No. 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Salinan UU No.15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah

Suarapapua.com (2020, mei 10) tentang Penolakan DOB” dari Laman <https://suarapapua.com/2022/05/09/tolak-otsus-dan-dob-prp-serukan-aksi-nasional-10-mei-2022/>

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum